BAB II

PEMIKIRAN IMAM MAWARDI TENTANG KONSEP NEGARA

A. Biografi Imam Mawardi

Nama lengkap Imam Mawardi adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib bin al-Mawardi al-Bashri.[1] Mawardi dilahirkan di Basrah tahun 364 H atau 975 M. Panggilan al-Mawardi diberikan kepadanya karena kecerdasan dan kepandaiannya dalam berorasi, berdebat, beragumen dan memiliki ketajaman analisis terhadap setiap masalah yang dihadapinya.[2] Sedangkan julukan al-Bashri dinisbatkan pada tempat kelahiranya. Masa kecil Mawardi dihabiskan di Baghdad hingga ia tumbuh dewasa. Mawardi merupakan seorang pemikir Islam yang terkenal pada masanya. Ia juga dikenal sebagai tokoh terkemuka madzhab Syafi'i dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya pada dinasti Abbasiyah.

Selain sebagai pemikir dan tokoh terkemuka, ia juga dikenal sebagai penulis yang sangat produktif. Banyak karya-karyanya dari berbagai bidang ilmu seperti ilmu bahasa, sastra, tafsir, dan politik. Bahkan ia dikenal sebagai tokoh Islam pertama yang menggagas tentang teori politik bernegara dalam bingkai Islam dan orang pertama yang menulis tentang politik dan administrasi negara[3] lewat buku

---

[1] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran,* (Jakarta: UI Press, 1990) 58

[2] Imam al-Mawardi, *Al Hawi al-Kabir*, Cet ke 1, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1994), 55.

[3] Qomaruddin Khan, *Al Mawardi's Theory of the state*, *Kekuasaan, Pengkhianatan , dan Otoritas Agama: Telaah Kritis Teori Al-Mawardi Tentang Negara*, Terj. Imron Rosyidi. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karangannya dalam bidang politik yang sangat prestisius yang berjudul *"Al-Aḥkām al-Sulṭānīyah"*.

1. Riwayat pendidikan al-Mawardi

Riwayat pendidikan al-Mawardi dihabiskan di Baghdad saat Baghdad menjadi pusat peradaban, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Ia mulai belajar sejak masa kanak-kanak tentang ilmu agama khususnya ilmu-ilmu hadits bersama teman-teman semasanya, seperti Hasan bin Ali al-Jayili, Muhammad bin Ma'ali al-Azdi dan Muhammad bin Udai al-Munqari. Ia mempelajari dan mendalami berbagai ilmu keislaman dari ulama-ulama besar di Baghdad. Mawardi merupakan salah seorang yang tidak pernah puas terhadap ilmu. Ia selalu berpindah-pindah dari satu guru ke guru lain untuk menimba ilmu pengetahuan. Kebanyakan guru Mawardi adalah tokoh dan imam besar di Baghdad. Diantara guru-gurunya adalah:

a. Ash-Shaimari

Nama lengkapnya adalah Abu Qasim Abdul Wahid bin Hasan al-Shaimari. Ia merupakan seorang hakim dan ahli fiqh bermadzah Imam Syafi'i. Ash-Shaimari juga sebagai guru yang aktif dalam menulis. Banyak karya-karyanya dalam bentuk buku yang digunakan sebagai silabus dalam belajar oleh murid-muridnya, antara lain; *al-Idlah min al-Qiyās wa al-Uṣūl, al-Kifāyah,* dan *al-Irshād*. Dari ash-Shaimari lah Mawardi mendalami ilmu fiqh, kemudian seperti layaknya seorang murid seperti halnya teman-teman seangkatannya, ia mengembangkan ilmu yang didapatkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Al-Minqari

Al-Minqari memiliki nama lengkap Muhammad bin Udai al-Minqari. Nama Minqari disandarkan pada bani Minqar bin Ubaid bin Muqais bin Umar bin Ka'ab bin Sa'id bin Zaid Munah bin Tamim bin Maru bin Add bin Tabikhah bin Ilyas bin Mudlar bin Nazar bin Su'ad bin Adnan.

c. Al-Jayili

Nama lengkapnya adalah Hasan bin Ali bin Muhammad al-Jayili ia saah satu pakar hadits yang sezaman dengan Abi Hanif .

d. Abu Hamid al-Isfiraini

Ia seorang guru besar dan tokoh terkenal yang memiliki nama lengkap abu Hamid Ahmad bin Abi Thahir Muhammad bin Ahmad al-Isfiraini. Ia adalah tokoh madzhab Imam Syafi'i yang lahir pada tahun 344 H.

e. Al-Baqi

Al-Baqi memiliki nama lengkap Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad al-Bukhari al-Ma'ruf al-Baqi. Panggilan al-Baqi diberikan dari nama daerah di Baghdad. Ia salah satu murid dari Ali bin Abi Hurairah. Al-Baqi dikenal sebagai ulama besar dan guru bahasa Arab dan sastra. Ia meninggal dunia pada tahun 398.[4] Dari al-Baqi Mawardi mendapatkan banyak ilmu khususnya tentang tasawuf. Dan masih banyak guru-guru Mawardi yang lainnya.

[4] Ibid., 57-60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa gurunya, Abu Hamid al-Isfiraini merupakan guru yang paling berpengaruh terhadap karakteristik Mawardi. Dari Abu Hamid lah Mawardi mendalami madzhab Syafi'i dalam kuliah rutin yang diadakannya di sebuah Masjid yang terkenal dengan Masjid Abdullah ibnu al-Mubarak di Baghdad hingga ia terkenal sebagai ulama besar madzhab Imam Syafi'i.

Dengan kedalaman ilmu dan ketinggian akhlaknya, membuat Mawardi terkenal sebagai seorang panutan yang berwibawa dan disegani baik oleh masyarakat umum maupun oleh pemerintah. Setelah selesai belajar dari guru-gurunya, ia kemudian mengajar di Baghdad. Banyak ulama terkemuka hasil bimbingannya, di antaranya:

a. Abdul Malik bin Ibrahim Ahmad Abu al-Fadhil al-Hamdani al-Faradi al-Ma'ruf al-Maqdisi
b. Muhammad bin Ahmad bin Abdul Baqi bin Hasan bin Muhammad
c. Ali bin Sa'id bin Abdurrahman
d. Mahdi bin Ali al-Isfiraini
e. Ibnu khairun
f. Abdurrahman bin Abdul Karim
g. Abdul Wahid bin Abdul Karim
h. Abdul Ghani bin Nazil bin Yahya
i. Ahmad bin Ali bin Badrun
j. Abu Bakar al-Khatib[5]

[5] Imam Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir...,* 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping mengajar, Mawardi menekuni kegiatan ilmiah. Banyak karya tulisnya dalam bentuk kitab atau buku dari berbagai cabang ilmu, seperti ushul fiqh, tafsir dan politik, dan ini hanya sebagian dari karya-karyanya.

Menurut sejarah, Mawardi tidak menghendaki buku-buku karangannya diedarkan pada masa hidupnya, karena takut akan berubah niat menjadi riya dan akan mengurangi nilai-nilai pahala dari apa yang ia usahakan, serta mengakibatkan amalnya itu tidak diterima oleh Allah. Buku-buku karyanya baru diketahui setelah ia mendekati ajal. Kepada seorang murid yang ia percayai, Mawardi berpesan agar buku-buku karyanya yang diletakkan di suatu tempat supaya diambil dan disebarluaskan. Muridnya pun hanya menemukan beberapa buku saja dari sekian banyak buku yang disebutkan oleh Mawardi.

B. Situasi Politik Pada Masa Imam Mawardi

Situasi politik dunia islam pada masa Imam Mawardi yakni sejak akhir abad X sampai dengan pertengahan abad XI Masehi. Sedang mengalami kekacauan dan kemunduran bahkan lebih para dibandingkan masa sebelumnya. Yaitu pada masa kekhalifahan al-Mu'tamid, al-Muqtadir dan puncaknya pada kekuasaan khalifah al-Muti' pada akhhir abad IX M. Di masa ini tidak ada stabilitas dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Baghdad yang merupakan pusat kekuasaan dan peradaban serta pemegang kendali yang menjangkau seluruh penjuru dunia Islam lambat laun meredup dan pindah ke kota-kota lain. Kekuasaan khalifah mulai melemah dan harus membagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaannya dengan para panglimanya yang berkebangasaan Turki atau Persia, karena tidak mungkin lagi kedaulatan Islam yang begitu luas wilayahnya harus tunduk dan patuh kepada satu orang kepala negara.[6]

Pada masa itu kedudukan khalifah di Baghdad hanya sebagai kepala negara yang bersifat formal. Sedangkan kekuasaan dan pelaksana pemerintah sebenarnya adalah para penglima dan pejabat tinggi negara yang berkebangsaan Turki atau Persia serta penguasa wilayah di beberapa wilayah. Bahkan dari sebagian golongan menuntut agar jabatan kepala negara bisa diisi oleh orang-orang yang bukan dari bangsa Arab dan bukan dari keturunan suku Quraysh. Namun tuntutan tersebut mendapat reaksi dari golongan Arab yang ingin mempertahankan hegemoninya bahwa keturunan suku Quraysh sebagai salah satu syarat untuk bisa menjabat sebagai kepala negara dan keturunan Arab sebagai syarat menjadi penasehat dan pembantu utama kepala negara dalam menyusun kebijakan. Mawardi merupakan salah satu tokoh yang mempertahankan syarat-syarat tersebut.

C. Karya-karya Imam Mawardi

Imam mawardi merupakan penulis yang sangat produktif. Kesibukannya sebagai hakim tidak menyurutkan produktifitasnya untuk berkarya. Bahkan disela-sela tugasnya sebagai hakim yang harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, ia masih bisa mengajar dan membimbing para muridnya di samping menulis buku. Menurut sejarah, masih banyak buku karangannya yang belum ditemukan

[6] Ibid., 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ia simpan dan hanya beberapa buku saja yang ditemukan oleh muridnya dari buku-buku yang ia sebutkan. Adapun karya-karyanya yang ditemukan dari berbagai cabang ilmu dan telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa antara lain:

1. *Al-Hawi al-Kabir*
2. *Al-Nukat wa al-Uyumi*
3. *Adab al-Qadi*
4. *Al-Nawawi*
5. *Al-Amstal wa al-Din*
6. *A'lam An-Nubuwah*
7. *Qunun al-Wizarat*
8. *Siyāsat al Mālik*
9. *Adab al-Dunya wa al-Din*
10. *Al-Iqna*
11. *Dan al-Aḥkām al-Sulṭānīyah*

D. Bentuk-bentuk Negara

Masalah konsep negara menurut perspektif Islam hingga kini masih menjadi perdebatan. Setidaknya ada dua kelompok yang berpendapat, yaitu yang pertama; bahwa Islam dan Negara merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Sedangkan kelompok kedua; berpendapat Islam dan Negara harus dipisahkan.[7] Dalam penelitian ini menguraikan dan menganalisa teori-teori ulama klasik

[7] Anton Minardi, *Konsep Negara dan Gerakan Baru Islam,* (Bandung: Prisma Press, 2008), 54-55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai konsep negara menurut Islam, khususnya buku tentang *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyah* karya Imam Mawardi yang fenomenal. Dalam tulisan Anis Matta;"....bahwa era negara bangsa (*Nation State*) yang menjadikan nasionalisme sebagai ruhnya telah berakhir. Sebagai gantinya muncul Negara etnis dan konsep Negara Agama.[8] Konsep Negara Agama, khususnya konsep Negara Islam kini banyak bermunculan, ini didasari rindu akan peradaban Islam yang telah lama hilang.

Dalam buku *al-Aḥkām al-Sulṭānīyah*, karya Imam Mawardi, tidak menjelaskan tentang definisi Negara Islam secara rinci, namun bisa dilihat dari bab tentang pengangkatan kepala negara hingga bab ketentuan-ketentuan seputar hisbah menunjukkan bahwa praktek bernegara dalam agama Islam telah ada sejak zaman Rasulullah SAW.

Dalam buku *Pemikiran Politik Islam*, karya Abdul Qadim Zalum. Definisi negara menurut Imam Mawardi adalah alat atau sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan. Karena islam sudah menjadi ideologi politik bagi masyarakat dalam kerangka yang lebih kongkret, bahwa islam memerintahkan kaum muslimin untuk menegakkan negara dan menerapkan aturan berdasarkan hukum-hukum islam. Masalah politik, ekonomi, sipil, militer, pidana dan perdata diatur jelas oleh Islam. Seluruh aturan itu telah dipraktekkan pada masa Rasulullah. Hal itu

[8] Anis Matta, *Menikmati Demokrasi,* (Jakarta: Insan Media Publishing House, 2007), 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuktikan bahwa islam merupakan sistem bagi negara dan pemerintahan serta untuk mengatur masyarakat, umat, dan individu-individu.[9]

Banyak pendapat para sarjana dan tokoh gerakan Islam merumuskan definisi dan bentuk Negara menurut perspektif Islam. Definisi negara yang dikemukakan oleh Roger H.Soultau adalah negara merupakan sarana atau alat untuk mengimplementasi kehendak dan cita-cita warga negaranya, jika dilihat dari tujuan setiap negara. Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.[10]

Menurut Anton Minardi, prinsip bernegara telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, faktanya ialah piagam Madinah dan menjadikan semua persoalan yang tidak bisa diatasi dikembalikan kepada Rasulullah untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Ini menunjukkan bahwa praktek bernegara telah ada pada zaman Rasulullah. Hal ini diakui oleh para orientalis barat.

Sedangkan bentuk negara yang dikatakan Hasan al-Banna ialah "Negara Islam adalah negara yang merdeka, tegak diatas syari'at islam, bekerja dalam rangka menerapkan sistem sosialnya, memproklamasikan prinsip-prinsip yang lurus, dan melakukan dakwah yang bijak kesegenap umat manusia. Negara Islam berbentuk khilafah. Khilafa adalah kekuasaan umum yang paling tinggi dalam agama Islam. Khilafah Islam didahului oleh berdirinya pemerintahan Islam di Negara Negara Islam.

---

[9] Abdul Qadim Zalum, *Pemikiran Politik Islam,* (Bangil: al-Izzah, 2001), 155.
[10] Miriam Budiharjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2003), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fazlur Rahman berpendapat bahwa "Negara Islam ialah negara yang didirikan atau dihuni oleh umat Islam dalam rangka memenuhi keinginan mereka untuk melaksanaknan perintah Allah melalui wahyu-Nya. Implementasi negara tidak ditentukan secara khusus, tetapi yang paling penting yang harus dimiliki ialah syuro atau musyawarah.[11]

E. Sistem Pemerintahan Menurut Imam Mawardi

Kedudukan negara dalam Islam sangat penting, karena menegakkan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat secara sempurna dan efektif melalui negara. Banyak dalil-dalil untuk menegakkan dan menetapkan suatu perkara dengan hukum Allah. Ini menunjukkan bahwa menerapkan hukum Allah dalam kehidupan manusia ini membutuhkan sebuah alat kekuasaan, yaitu: Negara. Diantara dalil yang berbicara dengan hal tersebut adalah:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ

نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia

[11] Ibid., 35-36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.[12]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَـٰزَعۡتُمۡ فِى شَىۡءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى

ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.[13]

Dalil diatas menunjukkan bahwa kedudukan negara dalam Islam sangatlah penting. Dalam buku *al-Aḥkām al-Sulṭānīyah* menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Islam ialah berbentuk khilafah. Ini dipengaruhi pada masa hidup Imam Mawardi sistem pemerintahan yang berlaku pada saat itu ialah berbentuk khilafah, yaitu pada masa bani Abassiyah. Boleh dikatakan bahwa konsep pemerintahan yang ditawarkan oleh Imam Mawardi mendekati sistem demokrasi tidak langsung. Bisa dilihat dari pengangkatan imam atau khalifah, kriteria-kriteria atau syarat untuk

[12] Departemen Agama, Al *Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Adi Grafika, 1994), 128
[13] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi khalifa, hingga tata cara pemilihan khalifah dengan dua cara, yaitu; pertama, pemilihan oleh *ahlu al-aqdi wa al-hal* (parlemen), kedua, penunjukan imam sebelumnya.[14] Atau lebih tepatnya disebut khilafah ala *manhāj nubūwah* yaitu pemerintahan yang pernah diterapkan oleh para sahabat rosulullah, yang disebut juga *khulafāur rāshidūn.* Sistem pemerintahan khilafah ala *manhāj nubūwah* sebagai berikut; pertama, khilafah berdasarkan pemilihan dan kedua, pemerintahan berdasarkan musyawarah.

F. Pemikiran Imam Mawardi Tentang Konsep Negara

Sebagaimana Plato dan Aristoteles, Imam Mawardi juga berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang saling berkerja sama dan membantu satu sama lain, namun ia memasukkan paham agama didalamnya. Menurut Imam Mawardi kelemahan manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhannya sendiri dan terdapatnya keanekaragaman dan perbedaan bakat, pembawaan, kecenderungan alami serta kemampuan, semua itu mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu.

Berangkat dari kebutuhan untuk bekerja sama inilah akhirnya manusia sepakat untuk mendirikan negara. Suatu hal yang menarik dari gagasan ketatanegaraan ini adalah hubungan antara dua pihak peserta kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela, satu kontrak atau persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Oleh karena itu imam, selain berhak untuk

[14] Imam Mawardi, *ahkam shutoniyah*, (Jakarta, Darul Falah, 2000), 1-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditaati oleh rakyat dan untuk menuntut loyalitas penuh dari mereka, imam sebaliknya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya. Seperti memberikan perlindungan kepada mereka dan mengelola kepentingan mereka dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Dengan demikian adanya negara adalah melalui kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela. Untuk menegakkan negara, dari segi politik Imam Mawardi berpendapat ada enam sendi dasar yang harus diupayakan:

1. Agama yang dihayati sebagai pengendali hawa nafsu dan pengawasan melekat atas hati nurani
2. Penguasa yang beriwabawa, yang mampu mempersatukan aspirasi yang berbeda sehingga dapat mengantarkan negara mencapai tujuannya.
3. Keadilan dalam arti luas, keadilan terhadap bawahan, atasan, dan mereka yang setingkat.
4. Stabilitas keamanan yang terkendali dan merata.
5. Kesuburan tanah (lahan) yang berkesinambungan.
6. Harapan kelangsungan hidup.

Imam dibentuk untuk menggantikan posisi kenabian dalam mengurus urusan agama dan mengatur kehidupan dunia. Dalam hal ini Imam Mawardi memberikan juga baju agama kepada jabatan kepala negara disamping baju politik. Menurutnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai pengganti (khalifah) nabi, untuk mengamankan negara, disertai dengan mandat politik.[15]

Dengan demikian seorang imam disatu pihak adalah pemimpin agama, dan di lain pihak adalah pemimpin politik. Jabatan kepala negara dapat ditempuh dua sistem yang pertama adalah dipilih oleh parlemen yang disebut *ahlul ahli wal aqdi* (orang yang mempunyai wewenang untuk memecahkan masalah dan menetapkan keputusan), atau disebut juga model *ahlul ikhtiar*.[16] Parlemen harus mempunyai syarat:

1. Kredibilitas pribadinya atau keseimbangan *(al-'adālah)* memenuhi semua kriteria.
2. Mempunyai ilmu sehingga tahu siapa yang berhak dan pantas untuk memangku jabatan kepala negara dengan syarat-syaratnya.
3. Memiliki pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat memilih siapa yang paling pantas untuk memangku jabatan kepala negara dan siapa yang paling mampu serta pandai dalam membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat. Adapun syarat kepala negara sebagai berikut:
   a. Adil dalam arti luas
   b. Memiliki ilmu pengetahuan yang memadai untuk ijtihad
   c. Sehat pendengaran, penglihatan, dan lisan

---

[15] Azyurmadi Azra, *Pergolakan Politik Islam: dari Fundamentalisme, Modernisme dan Post Modernisme,* (Jakarta: Paramadina, 1996), 4.
[16] Erwin I.J Rosenthal, *Political Thought in Medieval Islam: An Intoductory Outline*, (London: Cambridge University Press, 1962), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Sehat jasmani sehingga tidak terhalang untuk beraktifitas

e. Pandai dalam mengendalikan urusan rakyat

f. Berani dan tegas membela rakyat

g. Keturunan etnis Quraysh

Imam Mawardi menerapkan syarat terakhir berdasarkan hadis-hadis nabi yang mengutamakan etnis Quraysh. Syarat terakhir bisa jadi dilatarbelakangi situasi politik saat itu. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa orang-orang Turki dan Persia ingin merebut kekuasaan orang Quraysh pada masa pemerintahan Abbasiyah. Dan Imam Mawardi adalah elit politik dalam pemerintahan ini sehingga status quo[17] perlu dipertahankan agar terjamin stabilitas politik dan kekuasaan secara riil berada ditangan Abbasiyah.

G. Struktur Kekuasaan Menurut Imam Mawardi

Imam Mawardi menyatakan dan mengupas tentang struktur kekuasaan dari mulai yang tertinggi yaitu:

1. Kepala negara

Dia diangkat untuk menjadi seorang imam atau kepala negara yang diangkat oleh masyarakat dan status wajibnya seorang imamah, jika imamah atau pemimpin telah diketahui sebagai mana yang wajib bagi umat manusia untuk mengangkat seorang imam oleh syariat islam maka status wajib imamah adalah

[17] Munawar Sjadzali, M.A., *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Universitas Indonesia press, 1993), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fardu kifayah seperti jihad dan mencari ilmu. Yang artinya pemimpin telah dijalankan oleh orang yang berhak menjalankannya, maka pemimpin telah gugur dari orang lain. Jadi status hukum seorang pemimpin adalah wajib atau fardhu kifayah maka apabila tidak ada orang yang tidak menjalalankan tugas imam maka harus ada dua pihak:

a. Dewan pemilihan yang bertugas memilih imam (khalifah) bagi umat
b. Dewan imam khalifah yang berhak mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai imam, selain dua pihak di atas mempunyai dosa atau keterlambatan pengangkatan (imam jika kedua belah pihak di atas mendapat keistimewaan untuk mengangkat imam) maka dari keduanya wajib memiliki kriteria-kriteria yang legal.[18]

2. Menteri

Adanya pengangkatan menteri untuk membantu pemimpin atau kepala negara menteri disini terbagi dua bentuk[19]

a. Menteri tafwidhi atau dengan mandat penuh.
b. Menteri tanfizi (pelaksana) ia adalah bertugas melaksanakan tugas-tugas tersebut, ia lebih mirip sebagai mediator dan tidak berhak mengangkat pejabat lainnya untuk melaksanakan tugas-tugasnya ia hanya perwakilan

[18] Ade Juarsih, Skripsi, *Konsep Negara menurut...,* 69.
[19] Munawir Sjadzali, M.A., *Islam dan Tata Negara*..., 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja, menteri tanfidzi tidak memerlukan pengangkatan namun hanya memberikan pemberitahuannya.[20]

3. Gubernur

Adanya pengangkatan gubernur seseorang yang diangkat oleh seorang kepala negara untuk menerima jabatan untuk menjadi pemimpin salah satu propinsi maka jabatannya terbagi dua bagian yang bersifat umum adalah sebagai berikut:

a. Pengangkatan atas dasar sukarela.

   Jadi pengangkatan gubernur dengan akad atas dasar sukarela (gubernur Mustafa) mempunyai tugas tertentu dan otoritas tertentu pula.

b. Penguasa atas dasar terpaksa.

   Atas dasar terpaksa ialah imam menyerahkan kepemimpinan satu propinsi, untuk mengayomi masyarakat yang ada di dalamnya kepada seseorang, dan kriteria yang harus dimiliki gubernur tidak jatuh berbeda dengan menteri tanfidzi, perbedaan keduanya hanya otoritas gubernur propinsi lebih sempit jika dibandingkan dengan seorang menteri, namun keduanya tidak saling membelakangi adanya kesamaan di antara keduanya dalam kriteria yang harus dimiliki.

[20] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Panglima perang

Adanya pengangkatan seorang panglima perang diproyeksikan untuk melawan orang-orang yang memberontak. Jabatan panglima perang terbagi pada dua bagian.

a. Jabatan yang terbatas hanya mengatur pasukan dan memimpin perang syarat-syarat yang terkait seperti gubernur khusus kekuasaannya terbatas hanya untuk mengatur perang.
b. Jabatan yang diserahi untuk menangani yang terkait dengan perang seperti membagi harta rampasan dan membuat perdamaian dalam hal ini kriterianya sama dengan gubernur.

5. Hakim

Adanya pengangkatan seorang hakim dan mereka harus memiliki syarat-syarat tertentu, jika seseorang diangkat menjadi seorang hakim dan keputusan ditetapkan dan harus mempunyai syarat tersebut, yaitu:

a. Laki-laki.
b. Harus mempunyai pengetahuan.
c. Merdeka.
d. Islam.
e. Adil
f. Sehat pendengaran dan penglihatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Bisa menetapkan hukum yang berlaku dan menjatuhkan hukum yang bersalah dan menegakkan hukum yang adil.

6. Wali pidana

Adanya jabatan wali pidana tugas wali pidana mengajak wali pidana kepada keadilan dengan menakuti-nakuti mereka dan melarang pihak yang berperkara dari saling memusuhi dengan mengancam mereka, ia diberi kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi.

7. Nakib

Pengangkatan seorang nakib (kepala) bernasab mulia jabatan nakib ini sengaja dibentuk untuk melindungi orang-orang yang bernasab terhormat dari orang-orang yang tidak selevel dengan nasab mereka dan tidak sejajar dengan nasab mereka agar mereka dicintai dan diperintah mereka diralisir.

8. Imam shalat

Adanya pengangkatan seorang imam shalat dan diangkat oleh seorang kepala negara untuk mengatur masjid-masjid yang ada di sekitar wilayah negara dan diberi kekuasaan untuk mengatur sepenuhnya.

9. Panitia zakat

Diangkatnya seorang oleh seorang khalifah untuk mengatur zakat dan meminta pada masyarakat yang mampu untuk mensedekahkan sebagian hartanya dan terus membagikannya pada orang yang tidak mampu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut al-Maududi struktur kekuasaan negara diawali dengan didirikannya lembaga-lembaga pemerintahan seperti legislatif dan fungsi legislatif untuk penengah dan pemberi fatwa, bahwa jelas suatu negara yang didirikan dengan dasar kedaulatan tuhan tidak dapat melakukan legilasi yang bertolak belakang dengan al-Quran dan sunnah, sekalipun konsensus rakyat menentukan yang keduanya sedangkan eksekutif ialah untuk menegakkan pedoman-pedoman Tuhan yang disampaikan melalui al-Quran dan sunnah serta untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui pedoman-pedoman ini untuk dijalankan kehidupan mereka sehari-hari, dan yudikatif untuk menegakkan negaranya sesuai dengan kehidupan abadinya, rosulullah saw sendirilah yang menjadi hakim pertama negara tersebut, dan beliau melaksanakan fungsi ini dengan selaras dengan hukum tuhan. Orang-orang yang melanjutkan tidak memiliki alternatif lain kecuali mendasarkan keputusan mereka pada hukum tuhan sebagaimana yang telah disampaikan kepada mereka oleh Rosulullah.[21]

[21] Maududi, *Sistem-sistem Politik Islam,* (Bandung: Mizan, 1998), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id